



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-593.KP.10.02 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat dan Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jenjang Jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perawat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka kredit;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Perawat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-593.KP.10.02 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Maret 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	MEIKE TANGKUDUNG, S.Kep.Ners. NIP. 198305072005012001	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Penyelia pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo	Perawat Ahli Muda pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo	302,971
2.	SINAYANGSIH ONITAWATI, S.Kep.Ners. NIP. 197309101998032001	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Penyelia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta	Perawat Ahli Muda pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta	296,885
3.	TARIDA BUTAR BUTAR, A.M.K., S.Kep.Ners. NIP. 198906162010122002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba	Perawat Ahli Pertama pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba	183,312
4.	FARIDA, A.Md.Kep., S.Kep.Ners. NIP. 198402242009122002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Mahir pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	Perawat Ahli Pertama pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	181,895
5.	DINIK ROSTIKARINI, S.Kep.Ners. NIP. 198111082009122002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal	Perawat Ahli Pertama pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal	176,894
6.	SRI SUSANTI, S.Kep.Ners. NIP. 198710272009122002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Mahir pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya	Perawat Ahli Pertama pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya	173,412
7.	ARWINI PUSPITA, A.M.K., S.Kep.Ners. NIP. 198108152010122001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo	Perawat Ahli Pertama pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo	169,582
8.	DEWI FERAWATI NAINGGOLAN, A.M.K., S.Kep.Ners. NIP. 197910162010012017	Penata Muda (III/a)	Perawat Mahir pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan	Perawat Ahli Pertama pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan	157,121
					9. ...

1	2	3	4	5	6
9.	ERICK HARDHANTO, S.Kep.Ners. NIP. 198504202010121004	Penata Muda (III/a)	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	Perawat Ahli Pertama pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	143,619



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO
NIP. 196210151985031002